



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Aceh Tengah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan kedua qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas – dinas daerah kabupaten Aceh Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan qanun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi sumatera utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah;
7. Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan Qanun;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas–dinas daerah kabupaten Aceh Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH**  
 dan  
**BUPATI ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS–DINAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas - dinas daerah kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi dinas pendidikan, terdiri dari :
  - a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang pendidikan dasar;
  - d. Bidang pendidikan menengah;
  - e. Bidang bina program;
  - f. Bidang pendidikan nonformal dan informal;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub bagian umum dan perlengkapan;
  - b. Sub bagian keuangan;
  - c. Sub bagian kepegawaian.
- (3) Bidang pendidikan dasar, terdiri dari :
  - a. Seksi kurikulum pendidikan dasar;
  - b. Seksi pendidik dan tenaga kependidikan dasar;
  - c. Seksi sarana dan prasarana pendidikan dasar.

(4) Bidang.....

- (4) Bidang pendidikan menengah, terdiri dari :
  - a. Seksi kurikulum pendidikan menengah;
  - b. Seksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menengah;
  - c. Seksi sarana dan prasarana pendidikan menengah.
- (5) Bidang Bina Program, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan program;
  - b. Seksi data dan Informasi;
  - c. Seksi evaluasi dan pelaporan.
- (6) Bidang pendidikan pendidikan non formal dan Informal, terdiri dari :
  - a. Seksi pendidikan anak usia dini;
  - b. Seksi pendidikan masyarakat, kelembagaan dan dayah;
  - c. Seksi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK)

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Susunan organisasi dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang pendapatan;
  - d. Bidang Anggaran;
  - e. Bidang Perbendaharaan;
  - f. Bidang akuntansi dan pelaporan;
  - g. Bidang Aset
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. Sub bagian keuangan;
  - c. Sub bagian perencanaan dan evaluasi.
- (3) Bidang pendapatan, terdiri dari :
  - a. Seksi pendataan Pendapatan Asli Daerah ;
  - b. Seksi Penetapan Pendapatan Asli Daerah;
  - c. Seksi Penagihan dan Keberatan.
- (4) Bidang Anggaran, terdiri dari :
  - a. Seksi penyusunan anggaran;
  - b. Seksi pengendalian anggaran;
  - c. Seksi pembinaan anggaran bantuan keuangan.
- (5) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  - a. Seksi penerimaan kas;
  - b. Seksi pengeluaran kas.
- (6) Bidang akuntansi dan pelaporan, terdiri dari :
  - a. Seksi verifikasi;
  - b. Seksi Pembukuan dan pelaporan.
- (7) Bidang Aset, terdiri dari :
  - a. Seksi pendataan aset;
  - b. seksi penilaian dan pemanfaatan aset;
  - c. Seksi evaluasi dan pelaporan.

3. diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1.a) dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72.....

Pasal 72

- (1) Bagan struktur organisasi dinas merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini;
- (1.a) Bagan struktur organisasi dinas Pendidikan dan dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II qanun ini;
- (2) Rincian tugas pokok fungsi pemangku jabatan struktural pada masing-masing dinas diatur dengan peraturan bupati;
- (3) Uraian Jabatan masing – masing dinas diatur dengan peraturan bupati;
- (4) Rincian tugas pokok dan fungsi serta uraian jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati; dan

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya qanun ini, maka qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah kabupaten Aceh Tengah masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Disahkan di Takengon  
pada tanggal       Desember 2011

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal       Desember 2011

Sekretaris Daerah,

Drs. H. KHAIRUL ASMARA  
Pembina Utama Madya  
Nip.19570427 198102 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2011 NOMOR :